



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMARINDA ILIR**  
**KELURAHAN SELILI**

Jln. Sultan Alimuddin RT. 34 Telp.( 0541 ) 240177 Kode Pos. 75114

**SURAT KEPUTUSAN LURAH SELILI**

**Nomor : 800/ 019 /40.001**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**LURAH SELILI**  
**TAHUN 2024**

**LURAH SELILI**

Menimbang

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kelurahan Selili berdasarkan asas pelayanan prima yang diselenggarakan mengacu pada aspek berdayaguna dan berhasil guna perlu ditetapkan suatu standar pelayanan publik yang dihasilkan melalui suatu forum rapat terbuka yang bersifat representatif, merupakan perwakilan keterlibatan segenap Sekretaris Lurah Selili, Ketua LPM Selili dan perwakilan RT se-Kelurahan Selili Kecamatan samarinda Ilir beserta Kasi Dan Staf Kelurahan Selili Kacamatan Samarinda Ilir untuk ikut serta dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan aparatur pemerintah kepada warga Kelurahan Selili.
2. Bahwa standar pelayanan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk acuan penilaian kualitas layanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia jasa layanan kepada warga untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Bahwa standar pelayanan merupakan salah satu elemen penting dalam penentuan berhasil tidaknya program kerja pemerintah Kelurahan Selili dalam menciptakan pelayanan yang dinamis.
4. Bahwa Standar Pelayanan merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kelurahan dalam menilai sukses tidaknya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
5. Bahwa standar pelayanan perlu ditetapkan untuk mewujudkan Visi Kantor Kelurahan Selili khususnya dan Visi dari Pemerintah Kota Samarinda umumnya dalam menciptakan pemerintah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.
6. Bahwa untuk itu perlu menerbitkan Surat Keputusan Lurah Selili.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda.
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik.

5. Berita Acara :

Notulen Rapat/Berita Hasil Rapat Teknis Penetapan Standar Pelayanan Kelurahan selili bersama Kepala Seksi Kelurahan Selili, Sekretaris Lurah Selili , Ketua LPM Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Perwakilan RT se-Kelurahan Selili pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas di Samarinda.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan Publik Kantor Kelurahan Selili seperti yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir.
  2. Dalam pelaksanaan pelayanan publik berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya.
  3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 08 Maret 2024



Lurah selili,

*[Handwritten Signature]*  
Deddy Irawan, SE.MM  
NIP. 197712122007011013

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Walikota Samarinda
2. Assisten IV Kota Samarinda
3. Bappeda Kota Samarinda
4. Kabag. Pembangunan Sekretariat Kota Samarinda
5. Kabag. Hukum Sekretariat Kota Samarinda
6. Arsip